



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS DI UNIVERSITAS JAMBI



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS JAMBI
2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361

Laman : www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2421/UN21/KM/2023

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS
PADA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi disabilitas pada Universitas Jambi perlu, disahkan buku pedoman layanan mahasiswa disabilitas;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksana layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman layanan mahasiswa disabilitas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Layanan Mahasiswa Disabilitas pada Universitas Jambi Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 42 ayat (3) mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib memfasilitasi pendirian Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

10. Keputusan Menteri.....

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jambi Nomor 279/UN21.12/KM.01.00/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal permohonan penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS PADA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pedoman Layanan Mahasiswa Disabilitas pada Universitas Jambi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

16 JUN 2023

REKTOR,


Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196612311991021005



**PEDOMAN LAYANAN
MAHASISWA DISABILITAS
UNIVERSITAS JAMBI**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS JAMBI**



KATA PENGANTAR

Universitas Jambi mempunyai komitmen untuk menyediakan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa disabilitas, sesuai dengan aturan yang diberlakukan secara global dan nasional. Universitas Jambi juga telah membentuk unit kerja yang diberi tugas pokok dan fungsi untuk memfasilitasi mahasiswa disabilitas di Universitas Jambi, yaitu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), khususnya Pusat Disabilitas dan Konseling.

Konsekuensi dari komitmen diwujudkan melalui penyusunan pedoman untuk penyediaan fasilitas dan layanan bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang tergolong disabilitas di Universitas Jambi. Universitas Jambi terus berupaya menyediakan dan meningkatkan kelengkapan fasilitas dan layanan bagi calon mahasiswa dan mahasiswa disabilitas. Pedoman fasilitas dan layanan bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Jambi perlu disusun sebagai kelengkapan yang memandu unit kerja di lingkungan Universitas Jambi untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas.

Pedoman layanan mahasiswa disabilitas di Universitas Jambi disusun berdasarkan arahan dari pimpinan Universitas dan sesuai dengan aturan yang relevan. Namun pedoman layanan mahasiswa disabilitas di Universitas Jambi akan disesuaikan dengan perkembangan keberadaan mahasiswa disabilitas di Universitas Jambi dan peraturan yang berlaku.

Jambi, Juni 2023
Tim Penyusun

LP3M Universitas Jambi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Dasar Hukum	7
1.4 Definisi dan Batasan	8
II. FASILITAS DAN LAYANAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS	11
2.1 Infrastruktur dan Rambu-Rambu	11
2.2 Penerimaan Mahasiswa Baru	12
2.3 Pelayanan Bagi Mahasiswa Baru	13
2.4 Proses Belajar	14
2.4.1 Mahasiswa Disabilitas Fisik	14
2.4.2 Mahasiswa Disabilitas Intelektual (Tuna Grahyta) dan Disablitas Mental	15
2.4.3 Mahasiswa Tuna Netra.....	17
2.4.4 Mahasiswa Tuna Rungu dan Tuna Wicara	19
2.4.5 Mahasiswa Multidisabilitas.....	21
2.5 Praktik Kerja Lapang/Magang/Kuliah Kerja Nyata.....	22
2.6 Penyelesaian Tugas Akhir.....	22
2.6.1 Pembimbingan penulisan proposal dan karya tugas akhir	22
2.6.2 Pelaksanaan Seminar	22
2.6.3 Pelaksanaan Penelitian.....	23
2.6.4 Pelaksanaan Ujian Akhir	23
2.7 Urusan Administrasi	24
III. PENUTUP	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah dan distribusi mahasiswa disabilitas pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Jambi Tahun 2023	3
Gambar 2. Distribusi jumlah Mahasiswa difabel di setiap fakultas berdasarkan jenis keterbatasannya Tahun 2023.....	4
Gambar 3. Fasilitas untuk mahasiswa disabilitas di Universitas Jambi	6

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma penyandang disabilitas pada awalnya berbasis medis yang memandang penyandang disabilitas tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat umum dan harus tinggal di rumah atau institusi rehabilitasi, serta tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Pengadopsian dan pembentukan hukum HAM Internasional memunculkan paradigma baru dalam melihat penyandang disabilitas. Pendekatan medis beralih ke pendekatan sosial yang berfokus pada pemberian kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berinteraksi penuh dalam setiap aspek kehidupan tanpa adanya diskriminasi dan halangan lainnya.

Penyandang disabilitas sebaiknya tidak hanya dipandang dari sisi keterbatasannya karena mereka pun mempunyai kelebihan yang seharusnya digali dengan tujuan optimalisasi kemampuannya untuk memperoleh kemandirian, pencapaian prestasi, serta memberikan manfaat bagi lingkungannya. Oleh karena itu perlu disediakan layanan terhadap penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan.

Konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945) dan Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003) mengatur bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak memperoleh pendidikan. Secara khusus, UU No. 20 Tahun 2003 juga mengatur bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat diselenggarakan di lembaga pendidikan khusus dan/atau lembaga pendidikan umum (inklusif). Pengaturan tentang pendidikan penyandang disabilitas melalui UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 sinkron dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 42 ayat (3) mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib memfasilitasi pendirian Unit Layanan Disabilitas (ULD). Fungsi ULD dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dan memfasilitasi kebutuhan siswa difabel yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Secara detil fungsi ULD di Perguruan Tinggi mencakup (a) Peningkatan


kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani mahasiswa difabel; (b) Membangun koordinasi setiap unit kerja di perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik difabel; (c) Mengawasi dan mengevaluasi akomodasi yang layak; (d) Memberikan layanan konseling kepada siswa berkebutuhan khusus; (e) Melakukan deteksi dini terhadap siswa yang memiliki indikasi kecacatan; (f) fasilitasi rujukan ke dokter, psikolog, atau psikiater dan layanan kesehatan kepada mahasiswa penyandang disabilitas yang memerlukan; dan (g) sosialisasi pemahaman tentang disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Universitas Jambi telah memulai memberikan layanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas melalui pembentukan Pusat Disabilitas dan Konseling (PDK) pada tanggal 19 Januari tahun 2023 berdasarkan SK Rektor No.222/UN21/OT/2023. Pusat Disabilitas dan Konseling berada dalam struktur organisasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dengan tugas pokok sebagai berikut:


- (1) Melakukan inventarisasi dan mapping mahasiswa disabilitas Unja berdasarkan keberadaandan keterbatasannya;
- (2) Fasilitasi layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Jambi sesuai dengan kebutuhannya;
- (3) Menyediakan layanan konsultasi atau konseling;
- (4) Mendorong penyediaan sarana dan lingkungan yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas;
- (5) pendampingan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemandiriannya mahasiswa disabilitas;
- (6) menginisiasi dan membangun kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kemampuan akademis dan non akademis mahasiswa disabilitas.

Pusat Disabilitas dan Konseling telah menginisiasi pendataan jumlah mahasiswa disabilitas. Berdasarkan penelusuran data mahasiswa yang terdaftar di Universitas Jambi dan hasil verifikasi diperoleh data mahasiswa difabel di Universitas Jambi sebanyak 103 Orang (Gambar 1). Berdasarkan data jumlah mahasiswa difabel dilakukan pula klaster terhadap mahasiswa difabel berdasarkan

keterbatasan yang dimiliki oleh mahasiswa pada setiap fakultas (Gambar 2). Komunikasi dengan mahasiswa penyandang disabilitas dilakukan dengan pembentukan grup komunikasi dan pembentukan paguyuban Komunitas Mahasiswa Berkemampuan Khusus (KMBK). Keberadaan KMBK perlu disosialisasikan pada Civitas Akademica Universitas Jambi untuk menciptakan atmosfer akademik yang lebih kondusif.




Gambar 1. Jumlah dan distribusi mahasiswa disabilitas pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Jambi Tahun 2023



Gambar 2. Distribusi jumlah Mahasiswa difabel di setiap fakultas berdasarkan jenis keterbatasannya Tahun 2023

Ketentuan mengenai hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam UU Disabilitas, pada dasarnya bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu juga berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Dengan demikian, harus dipahami bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan baik secara inklusif dan khusus dan juga mendapatkan akomodasi yang layak sebagai hak aksesibilitasnya. Menurut ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU Disabilitas, yang dimaksud dengan pendidikan secara inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan mahasiswa lain bukan penyandang disabilitas di perguruan tinggi negeri. Ini artinya penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan bersama dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas di perguruan tinggi, dan oleh karenanya setiap perguruan tinggi sudah sepatutnya menyediakan akomodasi yang layak sebagai bentuk hak aksesibilitas dari penyandang disabilitas.

Universitas Jambi sebagai perguruan tinggi besar di Jambi merasa peduli terhadap kondisi ini, dan merasa perlu untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Upaya pemenuhan berbagai fasilitas (Gambar 3) sudah dimulai dan masih terus dilakukan penyempurnaan dan kelengkapan.



Gambar 3. Fasilitas untuk mahasiswa disabilitas di Universitas Jambi

1.2 Tujuan

1. Memberikan pedoman bagi civitas akademika Universitas Jambi dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan administrasi, umum dan akademis bagi mahasiswa disabilitas;
2. Memberikan pedoman bagi civitas akademika Universitas Jambi dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas;
3. Memberikan pedoman dan informasi kepada mahasiswa penyandang disabilitas terkait dengan fasilitas dan kompensasi yang menjadi hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan dan penerbitan standar dan pedoman lain yang belum diatur dalam pedoman layanan ini.

1.3 Dasar Hukum

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
2. Konvensi Hak Anak 1989 (Konvensi Hak Anak)
3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua - Jomtien, Thailand, 1990.
4. Resolusi PBB 48/96 tahun 1993: Aturan Standar tentang Kesetaraan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas.
5. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)
6. UUD 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1): "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (2): "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"
7. UU No: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.
12. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemonudukan Yang Layak Bagi Siswa Penyandang Disabilitas
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
16. bagi Siswa Disabilitas dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Khusus.
17. Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) nomor 6/V/MK/2012 tanggal 2 Mei 2012
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Layanan Khusus, dan atau Pembelajaran Layanan Khusus di Perguruan Tinggi
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

1.4 Definisi dan Batasan

1. Penyandang disabilitas meliputi (a) disabilitas fisik, (b) disabilitas intelektual, (c) disabilitas mental, dan/atau (d) disabilitas sensorik, yang terdiri atas disabilitas buta, disabilitas pendengaran dan/atau disabilitas bicara (PP RI No. 13/2020, Pasal 9).
2. Pendidikan Luar Biasa diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki: (a) tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau (b) kecerdasan potensial dan bakat khusus.
3. Mahasiswa yang memiliki kesulitan sebagaimana dimaksud pada point 1 meliputi (1) tuna netra, (2) tuna rungu, (3) lumpuh, (4) keterbelakangan mental, (5) gangguan komunikasi, (6) lamban belajar, (7) kesulitan belajar khusus, (8) gangguan spektrum autistik, dan (9) gangguan perhatian dan hiperaktifitas.

4. Tuna Netra memiliki keterbatasan-keterbatasan berupa:
 - a. Keterbatasan dalam memperoleh keragaman pengalaman, karena pengalaman diperoleh melalui indera peraba/sentuan dan pendengaran. Informasi yang diperoleh secara visual akan lebih lengkap/detil sehingga akan memberikan pengalaman yang berbeda dengan tuna netra.
 - b. Keterbatasan dalam berpindah tempat (mobilitas), keterbatasan penglihatan berpengaruh terhadap kemampuan bergerak (mobilitas). Kemampuan bergerak pada tuna netra memerlukan pembelajaran yang mengakomodasi indra non visual untuk bergerak secara mandiri.
 - c. Keterbatasan berinteraksi dengan lingkungan (sosial dan emosional), yang juga dipengaruhi oleh sikap orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap dirinya.
5. Tuna Rungu, memiliki hambatan berupa:
 - a. Hambatan penguasaan bahasa dan komunikasi sebagai dampak langsung dari tuna rungu atau kehilangan pendengaran. Tuna rungu (khususnya yang mengalami ketulian sejak lahir mengalami hambatan berkomunikasi verbal ekspresif ataupun reseptis (memahami bahasa orang lain).
 - b. Hambatan perkembangan kognitif dan daya pikir, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, tuna rungu sering menunjukkan prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan anak pada usia yang sama.
 - c. Hambatan emosional dan penyesuaian sosial. Hambatan belajar tuna rungu inderawi disebabkan mengalami hambatan perkembangan emosi dan penyesuaian sosial. Fungsi emosional didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang dirinya sendiri dan fungsi sosial adalah persepsi tentang hubungannya dengan orang lain dalam situasi sosial.
6. Tuna Daksa dengan klasifikasi hambatan sebagai berikut:
 - a. Hambatan untuk bergerak (mobilitas): kondisi mahasiswa disabilitas sebagian besar mengalami gangguan gerak sehingga membutuhkan latihan sistematis dan berkesinambungan seperti terapi fisik (physiotherapy), terapi tari (dance therapy), terapi bermain (play therapy), dan terapi okupasi (occupational therapy).

- b. Hambatan sosial: mahasiswa penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan karena adanya kelainan fisik.
 - c. Hambatan Keterampilan dan hambatan pekerjaan
7. Sindrom Autis dengan gangguan yang mencakup:
- a. Komunikasi: disabilitas autis mengalami komunikasi yang tidak normal, biasanya ditunjukkan dengan kemampuan bicara yang tidak berkembang atau mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitar serta tidak mampu memulai percakapan yang melibatkan komunikasi dua arah dan menggunakan bahasa yang tidak biasa yang selalu diulang-ulang (stereotip).
 - b. Interaksi Sosial: munculnya gangguan kualitas interaksi sosial antara lain gagal melakukan kontak mata, menunjukkan wajah tanpa ekspresi, ketidakmampuan untuk berempati dan membaca emosi yang diungkapkan oleh orang lain.
 - c. Perilaku: Aktivitas, perilaku, dan minat tampak sangat terbatas. Banyak pengulangan dan stereotip yang konstan serta keterikatan pada rutinitas atau ritual yang tidak berguna. Jika salah satu rutinitas terlewatkan atau urutannya dibalik, ia akan sangat kesal bahkan berteriak minta diulang.
 - d. gangguan sensorik: Sangat peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk, ketika mendengar suara keras, langsung menutup telinga dan tidak peka terhadap rasa sakit dan takut. Kesulitan belajar khusus
8. Gangguan perhatian dan hiperaktifitas (ADHD): hambatan untuk memusatkan perhatian; hambatan dalam menetapkan tingkat aktifitas, dan kompulsif.
9. Tuna Grahita: hambatan untuk berpikir abstrak; konsentrasinya singkat; kesulitan dalam berpikir secara deduktif; induktif, atau sintetik; kesulitan dalam mengeneralisasi dan mentransfer sesuatu yang baru; dan kurangnya minat dan kepedulian terhadap penyelesaian tugas. Tunagrahita memiliki kemampuan fisik yang terbatas, namun memiliki kecerdasan normal atau kurang dan memerlukan pengembangan diri agar tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik dengan perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, untuk dapat menyediakan akomodasi.

II. FASILITAS DAN LAYANAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS

2.1 Infrastruktur dan Rambu-Rambu

Universitas Jambi berupaya menyiapkan aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas terhadap fasilitas publik yang masih terus disempurnakan dan dilengkapi, diantaranya:

1. Pemberian tanda dan symbol fasilitas, tempat/ruangan yang disediakan bagi mahasiswa disabilitas.
2. Pemberian label fasilitas umum dengan symbol braile seperti pada pintu ruang kuliah dan ruang kantor.
3. Menyediakan jalan landai pada setiap bangunan untuk akses bagi pengguna kursi roda
4. Melengkapi Gedung bertingkat dengan lift atau ramp untuk memudahkan pengguna kursi roda
5. Menyediakan elevator yang dilengkapi dengan informasi audio dan braile sehingga dapat diakses tuna Netra
6. Penyediaan alokasi ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lain bagi mahasiswa disabilitas di lantai dasar pada gedung bertingkat yang tidak dilengkapi lift atau ramp
7. Penyediaan blok pemandu (Guide Block), yaitu pedoman /garis yang memungkinkan tuna netra berjalan lurus ke arah yang dituju. Guide path yang disediakan berupa bagian permukaan jalan/lantai yang memiliki warna dan tekstur yang berbeda (lebih kasar).
8. Penyediaan toilet khusus yang dirancang untuk mahasiswa disabilitas sehingga bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk dengan spesifikasi berukuran 2 m x 2 m, kloset duduk dengan tinggi 45-50 cm dan dilengkapi dengan pegangan di samping closet, dan lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm
9. Penyediaan peta kampus yang ditinggikan sehingga menyediakan orientasi lingkungan kampus bagi mahasiswa tuna Netra
10. Penyediaan fasilitas penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu bunyi (*pelican crossing*)
11. Penyediaan jalur pejalan kaki untuk mahasiswa disabilitas

12. Penyediaan halte bus yang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas
13. Penyediaan tempat parkir khusus yang dilengkapi dengan tanda disabilitas untuk mahasiswa disabilitas
14. Penyediaan pojok disabilitas di perpustakaan, yaitu ruangan khusus untuk disabilitas dengan fasilitas dan layanan khusus sehingga mahasiswa disabilitas lebih mudah mengakses referensi dan informasi. Persyaratan pojok disabilitas meliputi: (a) mudah diakses (lokasi ruangan, jalan, dan rambu); (b) aman untuk orientasi dan mobilitas mahasiswa disabilitas; dan (c) nyaman untuk mahasiswa disabilitas (tidak terlihat oleh pengunjung lain). Kelengkapan pojok disabilitas di perpustakaan terdiri atas (a) kelengkapan pemindai, computer dengan pembaca layer terpasang, buku terbuka, penerjemah braille, dan aplikasi buku bincang-bincang; (b) CCTV (*Closed Circuit Television*) yang digunakan untuk memperbesar tulisan/benda di buku cetak sehingga dapat di baca oleh mahasiswa low vision; (c) e-book untuk mahasiswa disabilitas; (d) buku bicara digital (DTB); (e) buku braille; (f) jaringan internet; (g) printer dan embosser; (h) ruangan hening (tidak terlalu terang) untuk mahasiswa autisme dan gangguan perhatian sebagai tempat menenangkan diri
15. Penyediaan laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan komputer terpasang aplikasi pembaca layar, buku terbuka, Digital Talking Book (DTB) untuk siswa tunanetra dan CCTV untuk low vision
16. Penyediaan ruang untuk melepas ketegangan atau ruang relaksasi bagi mahasiswa disabilitas
17. Penyiapan aplikasi untuk penerapan standar halaman akses dalam penggunaan teknologi, aplikasi dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, dan evaluasi
18. Penyelenggaraan pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan untuk melayani mahasiswa disabilitas

2.2 Penerimaan Mahasiswa Baru

Universitas Jambi secara tegas memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di Universitas Jambi. Oleh

karena itu, Universitas Jambi menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas untuk pendaftaran dan proses seleksi mahasiswa baru, yaitu:

1. penyediaan pengumuman pendaftaran ujian yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas (seperti dalam format audio visual dan online);
2. Naskah soal ujian disediakan dalam format yang dapat diakses oleh calon mahasiswa penyandang disabilitas, contoh untuk calon mahasiswa tuna Netra disajikan dalam format braille, soft copy, audio atau naskah soal dicetak dengan huruf besar. Jika tidak tersedia, calon mahasiswa tuna Netra diperbolehkan menggunakan reader;
3. Penyediaan tempat/ruang ujian yang dapat diakses calon mahasiswa disabilitas, misal di lantai dasar;
4. Penyediaan akses informasi lisan selama ujian dan juru bahasa isyarat bagi peserta ujian tuna rungu;
5. Pemberlakuan penyediaan waktu tambahan hingga 50% dalam ujian untuk peserta ujian tuna Netra dan tuna rungu apabila naskah soal diberikan dalam format braille atau dibacakan oleh pendamping;
6. Penyelenggaraan tes tambahan berupa wawancara khusus untuk mengantisipasi kegagalan studi dan mengarahkan kesesuaian bidang studi yang dipilih calon mahasiswa disabilitas.

2.3 Pelayanan Bagi Mahasiswa Baru

1. Universitas Jambi juga memfasilitasi mahasiswa baru yang disabilitas dengan penyediaan beberapa fasilitas/layanan sebagai berikut:
2. Penunjukkan staf atau mahasiswa senior sebagai pendamping untuk membantu mahasiswa disabilitas
3. Penyediaan asisten untuk membantu mahasiswa tuna Netra dalam orientasi lapangan di kampus
4. Penyediaan asisten untuk mendampingi mahasiswa baru difabel saat melakukan tugas orientasi bagi mahasiswa baru dan membantu administrasi sebelum perkuliahan
5. Penyediaan asisten untuk mahasiswa baru dalam memahami tugas kuliah
6. Penyediaan informasi dan pengeoreksi tugas mahasiswa baru (pendidikan/teknis)

7. Pengumpulan data dan mengembangkan database mahasiswa baru yang tergolong disabilitas

2.4 Proses Belajar

2.4.1 Mahasiswa Disabilitas Fisik

- a. Fleksibilitas proses pembelajaran
 - Mahasiswa disabilitas fisik pada angkatan yang sama ditempatkan di kelas yang sama dengan mahasiswa lainnya
 - Fakultas/Jurusan menyediakan fasilitas pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas fisik
 - Fasilitasi pembelajaran daring untuk mahasiswa disabilitas fisik
 - Jadwal kuliah dan/atau praktikum untuk mahasiswa disabilitas fisik dilaksanakan pada waktu yang tidak terlalu pagi atau terlalu sore
 - Program studi menginformasikan keberadaan mahasiswa disabilitas fisik kepada dosen pengampu mata kuliah
 - Materi kuliah disampaikan kepada mahasiswa disabilitas fisik selambat-lambatnya 2 hari sebelum penyelenggaraan pembelajaran
 - Dosen memberikan perhatian dan perlindungan yang dibutuhkan mahasiswa disabilitas fisik
- b. Fleksibilitas materi pembelajaran
 - Penyediaan tambahan materi untuk mahasiswa disabilitas fisik yang membutuhkan
 - Dosen menerapkan metode/strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan mahasiswa disabilitas fisik
- c. Fleksibilitas perumusan kompetensi lulusan dan atau hasil belajar
 - Program studi perlu menyesuaikan rumusan capaian pembelajaran khusus terutama yang berhubungan dengan kompetensi dan ketrampilan mahasiswa disabilitas fisik
 - Program studi menyampaikan perubahan capaian hasil pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas fisik kepada dosen
 - Dosen menyampaikan capaian pembelajaran kepada mahasiswa disabilitas fisik

- d. Fleksibilitas evaluasi/penilaian kompetensi
 - Dosen mengevaluasi pembelajaran dan kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran mahasiswa disabilitas fisik
 - Evaluasi terpisah untuk mahasiswa disabilitas fisik
 - Penilaian kompetensi mahasiswa disabilitas fisik disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan program studi
- e. Fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi
 - Pemberian toleransi penyelesaian tugas dengan tambahan waktu 50% untuk mahasiswa disabilitas fisik
 - Penyediaan alat bantu dan/atau pendamping bagi mahasiswa disabilitas fisik selama mengikuti ujian
- f. Pendampingan proses pembelajaran dan evaluasi, dapat berupa bentuk lain yang menjamin mahasiswa disabilitas fisik dapat mengikuti proses pembelajaran, misalnya:
 - Unit pengelola program studi menunjuk staf dan/atau mahasiswa senior untuk mendampingi mahasiswa disabilitas fisik
 - Menyediakan tenaga pendamping mahasiswa disabilitas fisik untuk melalui proses akademik dan non akademik di kampus

2.4.2 Mahasiswa Disabilitas Intelektual (Tuna Grahyta) dan Disabilitas Mental

- a. Fleksibilitas proses pembelajaran
 - Mahasiswa disabilitas intelektual dan mental pada angkatan yang sama ditempatkan pada kelas yang sama
 - Jumlah mahasiswa tuna grahyta adalah 10 orang per kelas atau 30 orang per kelas untuk kelas inklusif
 - Program studi memberikan fasilitas tambahan pembelajaran untuk membangun kecakapan, baik di rumah, interaksi sosial maupun dunia kerja
 - Program studi menunjuk mahasiswa senior sebagai pendamping mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Dosen mengatur posisi duduk mahasiswa disabilitas intelektual dan mental sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
 - Program studi memfasilitasi mahasiswa disabilitas intelektual dan mental untuk menghadiri pembelajaran daring dengan pendamping

- Jadwal perkuliahan dan/atau praktikum untuk mahasiswa disabilitas intelektual dan mental dilaksanakan pada waktu yang tidak terlalu pagi atau tidak terlalu sore
 - Program studi memberikan informasi kepada dosen tentang keberadaan mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Dosen memberikan perhatian dan perlindungan sesuai kebutuhan mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Dosen menyampaikan materi pembelajaran perkuliahan selambat-lambatnya 2 hari sebelum perkuliahan
- b. Fleksibilitas materi pembelajaran
- Dosen memberikan materi dalam format yang sesuai dengan kondisi mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Dosen menerapkan metode/strategi pembelajaran yang sesuai dengan mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Dosen menyediakan waktu kuliah tambahan untuk mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
- c. Fleksibilitas perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran
- Program studi melakukan penyesuaian rumusan capaian pembelajaran dengan kondisi mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Program studi menyampaikan penyesuaian capaian pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas intelektual dan mental kepada dosen
 - Dosen menyampaikan capaian hasil pembelajaran kepada mahasiswa disabilitas intelektual dan disabilitas mental
- d. Fleksibilitas evaluasi dan penilaian kompetensi
- Dosen melakukan evaluasi sesuai dengan capaian pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Pelaksanaan evaluasi kompetensi mahasiswa disabilitas intelektual dan mental dapat dilakukan secara khusus (terpisah)
 - Penilaian kompetensi disesuaikan dengan capaian pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas intelektual intelektual dan mental

- e. Fleksibilitas waktu penyelesaian tugas evaluasi
 - Program studi dan dosen memberikan toleransi penyelesaian tugas dan ujian dengan tambahan waktu 50% dari standar untuk mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Fakultas/Jurusan menyediakan alat bantu dan/atau pendamping bagi mahasiswa disabilitas intelektual dan mental selama mengikuti ujian
- f. Pendampingan dalam proses pembelajaran dan evaluasi
 - Prodi menunjuk staf dan/atau mahasiswa senior sebagai pendamping mahasiswa disabilitas intelektual dan mental
 - Tenaga pendamping membantu proses akademik dan non akademik mahasiswa disabilitas intelektual dan mental di kampus

2.4.3 Mahasiswa Tuna Netra

- a. Fleksibilitas proses pembelajaran
 - Mahasiswa tuna netra pada Angkatan yang sama ditempatkan pada kelas yang sama
 - Dosen mengatur posisi duduk mahasiswa tuna netra sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
 - Program studi memfasilitasi mahasiswa tuna netra untuk mengikuti pembelajaran daring dengan didampingi pendamping
 - Fakultas/Jurusan menyediakan fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswa tuna netra
 - Jadwal perkuliahan/praktikum untuk mahasiswa tuna netra dilaksanakan pada waktu yang tidak terlalu pagi atau terlalu sore
 - Program studi memberikan informasi kepada dosen tentang keberadaan mahasiswa tuna netra
 - Dosen menyampaikan materi pembelajaran selambat-lambatnya 2 hari sebelum pembelajaran
 - Dosen memberikan perhatian dan perlindungan sesuai kebutuhan mahasiswa tuna netra
 - Program studi bersama dosen memodifikasi materi pembelajaran, penugasan, dan evaluasi isi pembelajaran, khususnya yang berhubungan dengan ketrampilan mahasiswa tuna netra

- Fakultas/Jurusan menyediakan alat atau media yang dapat menyajikan materi kuliah dan/atau informasi dalam format braile terutama untuk teks dan simbol dan/atau suara
 - Penyediaan sumber bacaan, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses khusus untuk mahasiswa tuna netra
- b. Fleksibilitas materi pembelajaran
- Dosen memberikan tambahan materi untuk mahasiswa tuna netra yang membutuhkan
 - Dosen menerapkan metode/strategi pembelajaran yang sesuai dengan mahasiswa tuna netra
- c. Fleksibilitas kompetensi lulusan dan hasil belajar
- Program studi melakukan penyesuaian rumusan capaian pembelajaran yang berhubungan dengan kompetensi dan keterampilan mahasiswa tuna netra
 - Program studi menyampaikan penyesuaian capaian pembelajaran untuk mahasiswa tuna netra kepada dosen
 - Dosen menyampaikan capaian hasil pembelajaran kepada mahasiswa tuna netra
- d. Fleksibilitas evaluasi dan penilaian kompetensi
- Dosen melakukan evaluasi sesuai dengan capaian pembelajaran mahasiswa tuna netra
 - Evaluasi untuk mahasiswa disabilitas dapat dilakukan secara terpisah
 - Penilaian kompetensi disesuaikan dengan capaian pembelajaran mahasiswa tuna netra
- e. Fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi
- Program studi dan dosen memberikan toleransi kepada mahasiswa tuna netra dalam penyelesaian tugas dan ujian dengan tambahan waktu 50% dari waktu yang diberikan kepada mahasiswa lain
 - Program studi menyediakan alat bantu dan/atau pendamping bagi mahasiswa tuna netra selama ujian
 - Program studi menyediakan denah/model timbul yang menggambarkan lingkungan kampus

f. Pelaksanaan Ujian dan Evaluasi

- Modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang disederhanakan, uraian gambar, atau penggunaan alat peraga
- Penyajian soal ujian dalam bentuk soft copy, yang dioperasikan dengan komputer bicara, yaitu komputer yang dilengkapi dengan software pembaca layer atau soal ujian dibacakan oleh petugas pembaca
- Perpanjangan waktu dalam menyelesaikan tugas minimal 50% dari standar waktu yang ditentukan dengan menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau bentuk lain yang menjamin mahasiswa tuna netra untuk mendapatkan layanan pendidikan

g. Pendampingan dalam proses pembelajaran dan evaluasi

- Prodi menunjuk staf dan/atau mahasiswa senior sebagai pendamping mahasiswa tuna netra
- Tenaga pendamping membantu proses akademik dan non akademik mahasiswa tuna netra di kampus

2.4.4 Mahasiswa Tuna Rungu dan Tuna Wicara

a. Fleksibilitas proses pembelajaran

- Mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara pada Angkatan yang sama ditempatkan pada kelas yang sama
- Dosen mengatur posisi duduk mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
- Program studi memfasilitasi mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara untuk mengikuti pembelajaran daring dengan didampingi pendamping
- Pendampingan di kelas oleh juru bahasa isyarat atau pencatat jika dosen tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat
- Fakultas/jurusan menyediakan fasilitas pembelajaran yang diperlukan oleh mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara berupa visualisasi materi kuliah dan informasi

- Jadwal kuliah dan praktikum untuk kelas mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara dilaksanakan pada waktu yang tidak terlalu pagi atau terlalu sore
- Program studi memberikan informasi keberadaan mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara kepada dosen
- Dosen memberikan perhatian dan perlindungan yang dibutuhkan oleh mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
- Dosen menyampaikan materi kuliah selambat-lambatnya 2 hari sebelumnya kepada mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
- Program studi bersama dosen memodifikasi materi pembelajaran, penugasan, dan evaluasi isi pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan keterampilan mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
- Fleksibilitas dalam melaksanakan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan bahasa isyarat, persentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lainnya.
- Fakultas/Jurusan menyediakan alat/media yang dapat digunakan untuk menyajikan materi kuliah dan/atau informasi secara visual
- Penyediaan sumber bacaan, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses khusus untuk mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara

b. Fleksibilitas materi pembelajaran

- Dosen memberi tambahan materi bagi mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara yang membutuhkan
- Dosen menerapkan metode/strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
- Program Studi menyampaikan materi pembelajaran selambat-lambatnya 2 hari seblum pertemuan dalam format visual dan tertulis

c. Fleksibilitas perumusan kompetensi lulusan dan/atau hasil belajar

- Program studi melakukan penyesuaian rumusan capaian pembelajaran mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
- Program studi menyampaikan penyesuaian capaian pembelajaran untuk mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara kepada dosen
- Dosen menyampaikan capaian hasil pembelajaran kepada mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara

- d. Fleksibilitas evaluasi dan penilaian kompetensi
 - Dosen melakukan evaluasi sesuai dengan capaian pembelajaran mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
 - Evaluasi untuk mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara dapat dilakukan secara terpisah
 - Penilaian kompetensi disesuaikan dengan capaian pembelajaran mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
- e. Fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi
 - Program studi dan dosen memberikan toleransi kepada mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara dalam penyelesaian tugas dan ujian dengan tambahan waktu 50% dari waktu yang diberikan kepada mahasiswa lain
 - Program studi menyediakan alat bantu dan/atau pendamping bagi mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara selama ujian
- f. Pelaksanaan ujian dan evaluasi
 - Modifikasi penyajian soal secara visual dan/atau tertulis dan/atau dengan menggunakan bahasa isyarat
 - Perpanjangan waktu bagi mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara dalam menyelesaikan tugas minimal 50% dari standar waktu yang ditentukan
- g. Pendampingan proses pembelajaran dan evaluasi
 - Prodi menunjuk staf dan/atau mahasiswa senior sebagai pendamping mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara
 - Tenaga pendamping membantu proses akademik dan non akademik mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara di kampus

2.4.5 Mahasiswa Multidisabilitas

- a. Penyediaan gabungan akomodasi yang layak untuk Mahasiswa disabilitas ganda (*multiple disability*)
- b. Menggunakan bahasa isyarat sentuh dalam pembelajaran untuk berkomunikasi dengan mahasiswa tuna netra dan tuna rungu
- c. Menggunakan bentuk komunikasi yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mahasiswa disabilitas lainnya

2.5 Praktik Kerja Lapang/Magang/Kuliah Kerja Nyata

- a. Komisi Praktikum, Praktik Kerja Lapang dan/atau Kuliah Kerja Nyata menyediakan informasi dan panduan khusus untuk mahasiswa disabilitas
- b. Pemilihan lokasi Praktikum, Praktik Kerja Lapang dan/atau Kuliah Kerja Nyata untuk mahasiswa disabilitas ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa disabilitas (jarak, akses transportasi, dan komunikasi)
- c. Materi dan tugas Praktikum, Praktik Kerja Lapang dan/atau Kuliah Kerja Nyata di sesuaikan dengan kondisi atau kemampuan mahasiswa disabilitas
- d. Waktu pelaksanaan Praktikum, Praktik Kerja Lapang dan/atau Kuliah Kerja Nyata dapat dikurangi hingga 25% dari standar waktu untuk pelaksanaan Praktikum, Praktik Kerja Lapang dan/atau Kuliah Kerja Nyata mahasiswa reguler
- e. Penyiapan dosen pendamping untuk masing-masing mahasiswa disabilitas dengan rasio maksimal 1 : 5
- f. Program studi menunjuk pendamping khusus untuk mahasiswa disabilitas

2.6 Penyelesaian Tugas Akhir

2.6.1 Pembimbingan penulisan proposal dan karya tugas akhir

- a. modifikasi capaian pembelajaran mata kuliah tugas akhir sesuai kemampuan dan kondisi mahasiswa disabilitas
- b. menunjuk pembimbing tugas akhir yang memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk membimbing mahasiswa disabilitas
- c. menyesuaikan topik tugas akhir dengan kondisi dan kemampuan mahasiswa disabilitas
- d. Pemantauan secara langsung proses penyelesaian tugas akhir oleh mahasiswa disabilitas
- e. Menyediakan pendamping khusus untuk mahasiswa disabilitas yang membutuhkan
- f. Memberikan tambahan waktu 50% dari waktu penyelesaian proposal oleh mahasiswa umumnya

2.6.2 Pelaksanaan Seminar

- a. Fakultas/Jurusan menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa disabilitas untuk pelaksanaan seminar proposal dan hasil penelitian

- b. Mekanisme pelaksanaan seminar disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mahasiswa disabilitas
- c. Pembatasan jumlah peserta dari mahasiswa dalam pelaksanaan seminar atau disesuaikan dengan kenyamanan mahasiswa disabilitas
- d. Program studi dan dosen pembimbing tugas akhir mengkonfirmasi peserta seminar dengan mahasiswa disabilitas
- e. Dosen penguji diutamakan dosen yang telah memahami atau telah mengikuti layanan untuk mahasiswa disabilitas
- f. Waktu pelaksanaan seminar dikurangi minimal 50% dari waktu standar pelaksanaan seminar
- g. Mahasiswa disabilitas dapat membawa pendamping atau penerjemah bahasa isyarat untuk memperlancar pelaksanaan seminar

2.6.3 Pelaksanaan Penelitian

- a. Penelitian dilakukan pada lokasi yang mudah diakses mahasiswa disabilitas
- b. Fakultas/Jurusan menyediakan sarana dan fasilitas tempat penelitian yang ramah bagi mahasiswa disabilitas
- c. Program studi menyediakan pendamping untuk mahasiswa disabilitas yang membutuhkan
- d. Waktu pelaksanaan penelitian dapat dipersingkat hingga 50% dari standar waktu pelaksanaan penelitian selama data penelitian telah mencukupi berdasarkan pertimbangan dari dosen pembimbing tugas akhir

2.6.4 Pelaksanaan Ujian Akhir

- a. Fakultas/Jurusan menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan ujian bagi mahasiswa disabilitas
- b. Mekanisme ujian tugas akhir disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa disabilitas
- c. Program studi menunjuk dosen penguji yang telah memahami atau telah mengikuti pelatihan layanan untuk mahasiswa disabilitas
- d. Waktu pelaksanaan ujian tugas akhir dapat dikurangi hingga 50% dari standar waktu ujian tugas akhir umumnya
- e. Mahasiswa disabilitas diperbolehkan membawa pendamping atau penerjemah bahasa isyarat untuk memperlancar pelaksanaan ujian tugas akhir

2.7 Urusan Administrasi

Unit kerja penyelenggara administrasi dan layanan di lingkungan Universitas Jambi Program Studi/Jurusan, fakultas, dan universitas akan menjamin kelancaran dan penyelesaian proses administrasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas melalui:

1. penyediaan layanan administrasi berbasis internet yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas
2. penyediaan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas yang tidak mampu mengakses pusat layanan karena tidak tersedianya elevator, lift atau ramp melalui mekanisme penjemputan dan penghantaran bagi mahasiswa disabilitas yang membutuhkan layanan
3. penyediaan informasi layanan administrasi dalam tulisan braille, tanda/symbol, tayangan audio visual.
4. Penyediaan hotline, email dan media sosial yang khusus melayani kebutuhan dan kepentingan mahasiswa disabilitas.

III. PENUTUP

Universitas Jambi akan berupaya menyikapi secara manusiawi terhadap mahasiswa disabilitas. Mahasiswa disabilitas akan dipandang dari dua sisi, baik kekurangan maupun kelebihan. Oleh karena itu, pendidikan untuk mahasiswa disabilitas pun harus mengintegrasikan upaya optimalisasi kelebihan untuk menyeimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitas dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyediakan layanan pendidikan yang juga merupakan hak bagi mahasiswa disabilitas, termasuk di perguruan tinggi.

Panduan diharapkan menjadi pedoman bagi civitas akademika Universitas Jambi dalam menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas yang mengikuti pembelajaran dan kegiatan non akademik di Universitas Jambi. Panduan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan Mahasiswa Disabilitas di Universitas Jambi serta perkembangan kebijakan Universitas Jambi.